

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dari muzakki yang diperuntukan untuk menstabilkan ekonomi mustahiq dengan memanfaatkannya serta mengelola dana tersebut menjadi modal usaha. Rumah Zakat mempunyai tujuan bahwa mustahiq yang ikut serta dalam program ekonomi ini bisa menstabilkan ekonominya paling cepat dalam satu tahun.

- a. Pelaksanaan dalam pemberian dana zakat ini terbagi menjadi 8 pendekatan pemberdayaan: yakni 1. Merupakan kategori asnaf dan mempunyai usaha berjalan selama 3 bulan, 2. Pelatihan kewirausahaan, 3. Management keuangan, 4. GMP. 5. Legalitas. 6. Penguatan produk 7. Pemasaran dan yang terakhir 8. Pemberian modal dan sarana usaha.
- b. Pemanfataana dana zakat produktif pada mustahiq Rumah Zakat jika menilik dari pendekatan pemberdayaan di atas, bahwa mustahiq Rumah Zakat sudah memanfaatkan dana zakat produktif dengan sebaik mungkin. Teknik yang dilakukan oleh Pengurus Rumah Zakat dalam memonitoring pemanfaatan dana zakat produktif pada mustahiq ini adalah sepekan sekali Pengurus Rumah Zakat menanyakan kendala apa saja atau kekurangan apa saja yang terdapat dalam usaha mustahiq tersebut, sehingga dengan monitoring seperti ini dapat meminimalisir penyalahgunaan dana zakat produktif.
- c. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pemanfaatan dana zakat produktif, seperti yang ditulis di bab 4 bahwasanya tidak ada nash yang tegas mengenai pemanfaatan dana zakat produktif ini, namun ada beberapa ulama yang membolehkannya karena diharapkan dapat mensejahterakan ekonomi mustahiq. Diantaranya ada Imam An Nawawi yang menyatakan bahwa diperbolehkannya memanfaatkan dana zakat produktif untuk bertujuan mensejahterakan umat secara merata dan tidak terjadi ketimpangan sosial, begitupun menurut Imam Abu Ishaq, menyatakan bahwa diperbolehkannya

memanfaatkan dana zakat produktif namun dengan izin dari mustahiq yang bersangkutan, agar bisa sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk modal usaha dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Di dalam Pelaksanaan pemberian dana zakat produktif di Rumah Zakat sudah jelas melalui proses pemberitahuan kepada mustahiq bahkan pemberitahuan kepada wali atau pasangannya, karena dengan ini mustahiq bisa leluasa menjalankan usahanya juga di dalam pelaksanaannya dalam pemberdayaan ekonomi, mustahiq diwajibkan mengikuti pelatihan kewirausahaan yang artinya dana produktif yang diberikan merupakan modal untuk usaha para mustahiq tersebut.

Dalam maqashid syari'ah Mustahiq zakat produktif UMKM dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Jika di analisis menggunakan pokok kemaslahatan Hifdz al-Nafs yaitu menjaga atau memelihara jiwa, maka pemberdayaan zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak manfaat kepada mustahik khususnya terpeliharanya jiwa mustahik.

Dalam masalah mursalah Masalah Mursalah sangat jelas berkaitan dengan pemanfaatan dana produktif oleh mustahiq, karena tujuan daripadanya diberikan dana produktif ini agar menciptakan kemaslahatan kepada umat, agar bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi, tidak hanya dalam finansial namun dalam beribadah.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pihak Rumah Zakat Kota Bandung

Kepada pihak Rumah Zakat kota Bandung selaku lembaga pengelola dana zakat yang disalurkan dan dipercayakan oleh Muzakki. Harapan penulis agar Rumah Zakat semakin maju dan semakin sukses dalam pelaksanaannya. Saran dari penulis terhadap Rumah Zakat Kota

Bandung agar bisa selalu tepat sasaran memberikan Dana Zakat dan Pelatihan *Skill* seperti sekarang ini dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Lebih kompak lagi dalam menuntaskan kemiskinan khususnya di Kota Bandung.

b. Mustahiq Zakat Produktif

Untuk mustahiq zakat produktif selaku orang yang menerima zakat ini adalah memanfaatkan bantuan dana tersebut sebaik-baiknya untuk usaha, bukan sebaliknya, karena besar harapan Rumah Zakat agar bantuan yang telah dipercayakan benar-benar ada manfaatnya dan dapat terwujud ekonomi yang sejahtera.

c. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, ciptakan sebuah penelitian baru mengenai zakat yang penyalurannya dilakukan secara produktif, agar menambah referensi lebih banyak lagi dan mempermudah dalam pemahamannya.

